

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Bentuk pelanggaran terhadap pencipta atas desain grafis kaos di Yogyakarta diantaranya adalah pembajakan dan penjualan terhadap barang hasil bajakan dari desain grafis kaos. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pembajakan adalah penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Dalam penelitian yang sudah dilakukan, para pencipta atas desain grafis yang merasa haknya telah dilanggar atas hasil desain grafis kaos mereka kurang paham bagaimana prosedur untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui jalur hukum. Sebaliknya, pihak yang melakukan pelanggaran dengan cara menjual barang bajakan atas desain grafis kaos orang lain karena adanya faktor berupa tidak ada bakat untuk membuat desain grafis kaos sendiri dan mengeluarkan modal yang tidak banyak jika menggunakan hasil desain grafis kaos bajakan.
2. Dalam Perlindungan dan penegakan hukum terdapat empat komponen sub sistem yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya, yaitu:
  - a. Peraturan perundang-undangan.
  - b. Aparat hukum.
  - c. Infrastruktur.

d. Kesadaran hukum masyarakat.

Di dalam peraturan perundang-undangan, hal tersebut sudah diatur di dalam pasal 113 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahwa setiap orang yang melakukan unsur dalam bentuk pembajakan, maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00. Kedua, aparat hukum yang terkait permasalahan ini adalah pihak kepolisian dan dibantu oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dari Kementerian Hukum dan HAM RI. Infrastruktur juga dalam hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara bagaimana sistem yang ada, struktur pengaturan serta penunjang teknik sarana dan prasarana yang ada di dalam melaksanakan perlindungan hukum. Dan yang terakhir, bahwa kesadaran masyarakat sendiri masih kurang karena kurangnya sosialisasi dan pemahaman tentang hak dari pencipta atas sebuah desain grafis. Karena hal itu, masyarakat dalam menghindari proses hukum yaitu melakukan penyelesaian melalui alternatif penyelesaian sengketa. Hal ini juga dipilih karena alasan kecepatan, biaya murah, kesetaraan dan kesukarelaan sehingga lebih diharapkan tepat dalam memberikan keputusan dan bisa diterima oleh kedua belah pihak.

## **B. Saran**

1. Adanya sosialisasi oleh aparat penegak hukum yang bekerjasama dengan DJKI yang rutin dilakukan dan menyeluruh ke masyarakat tentang HKI khususnya hak cipta.

2. Para aparat penegak hukum harus bisa bergerak cepat dan lebih tegas lagi dalam menangani kasus pelanggaran berupa pembajakan dan penjualan barang bajakan dari hasil desain grafis kaos.
3. Peningkatan infrastruktur oleh pemerintah dalam menjalankan fungsi hukum terkait pelanggaran hak cipta yang sering terjadi.
4. Lebih ditingkatkan lagi kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap karya ciptanya untuk menghindari adanya tindak pembajakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.